

TAHAPAN PROGRAM- JADWAL PEMILIHAN
2016

Kpt 6 TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2016.
 - Lamp : 5 hlm.